



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ely Marya, S.Sos Binti Hadar, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 15 Maret 1985, NIK 6402065503650005, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Krama Jaya, No. 05, RT 008, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Septina Armelya, S.H Binti Armeinadi. H, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 24 September 1988, NIK 6402066409880002, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Bank BRI, tempat kediaman di Jalan Krama Jaya, No. 05, RT 008, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Sastiara Orina Binti Armeinadi. H, tempat dan tanggal lahir samarinda, 29 Januari 1991, NIK 6402066901910002, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer Kantor Bupati, tempat kediaman di Jalan Poros Tanjung Batu, RT 004, Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara; sebagai Pemohon III;

Muhammad Novi Ar'radif, S.Ab Bin Armeinadi. H, tempat dan tanggal lahir samarinda, 14 November 1992, NIK 6402061411920002, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Krama Jaya, No. 05, RT 008, Kelurahan Mangkurawang,

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
sebagai Pemohon IV;

Muhammad Robby Azwar Bin Armeinadi. H, tempat dan tanggal lahir
Tenggarong, 20 Agustus 1994, NIK 6402062008940007,
agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Perum Suryanata Graha
Mandiri, Blok C4, No. 34, RT 016, Kelurahan Bukit Pinang,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai
Pemohon V ;

Riesky Maulida Binti Armeinadi. H, tempat dan tanggal lahir
Tenggarong, 25 Juni 1999, NIK 6402066506990002,
agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Apoteker,
tempat kediaman di Jalan Krama Jaya, No. 05, RT 008,
Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VI;

**Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18
Januari 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang
telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor
41/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan Ely Marya, S.Sos binti Hadar
menikah pada tanggal 01 Maret 1987, di KUA Kecamatan KOTA bangun,
Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
18/18/IV/87 tanggal 30 April 1982 Dan dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :
 - 1.1 Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H, (Kota Bangun, 24 September
1988);

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Sastiara Orina binti Armeinadi. H, (Samarinda, 29 Januari 1991);
- 1.3 Muhammad Novi Arâ€™™Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (Samarinda, 14 November 1992);
- 1.4 Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H, (Tenggarong, 20 Agustus 1994);
- 1.5 Riesky Maulida binti Armeinadi. H, (Tenggarong, 25 Juni 1999);
2. Bahwa, pada tanggal 28 November 2020 yang lalu, Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020;
3. Bahwa selama pernikahan antara Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan Ely Marya, S.Sos binti Hadar tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad yaitu bapak Hasan Achmad bin Awang Achmad telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan nomor: 474.3/26/AP-III/2011 tanggal 30 Maret 2011 Dan ibu Ardiah binti Nuin telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan nomor: 474.3/115/AP-VII/2015 tanggal 07 Juli 2015;
5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad;
6. Bahwa Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bankaltimtara dengan nomor rekening: 0042166308 An. Armeinadi dan keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1. Ely Marya, S.Sos binti Hadar (istri);
 - 2.2. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak);
 - 2.3. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak);
 - 2.4. Muhammad Novi Arâ€™™Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak);
 - 2.5. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak);
 - 2.6. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6402065503650005 tanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6402066409880002 tanggal 30 April 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6402066901910002 tanggal 30 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 6402061411920002 tanggal 28 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V NIK 6402062008940007 tanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI NIK 6402066506990002 tanggal 13 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6402060712200004 tanggal 28 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 6402163004180008 tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor 640202701200005 tanggal 30 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor 6472030706210013 tanggal 09 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);

11. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Armeinadi. H bin Hasan Achmad dengan Ely Marya, S.Sos binti Hadar, Nomor 18/18/IV/87 tanggal 30 April 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 477/A-1/C/724/VII/1990 tanggal 09 Juli 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 477/A-1/I-91/1155/XI/1991 tanggal 20 Januari 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor 477/A-1/I-92/665/VI/1993 tanggal 12 Agustus 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);

15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor 477/A-1/I-94/1381/VIII/1995 tanggal 02 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.15);

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor 5579/IND/IST/XI/1999 tanggal 03 November 1999 yang diterbitkan oleh

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Armeinadi. H bin Hasan Achmad Nomor: 6402-KM-07122020-0014 tanggal 07 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.17);

18. Asli Keterangan Kematian atas nama H. Hasan Achmad Nomor 474/26/AP-III/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.18);

19. Asli Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hj. Ardiah, Nomor 474.3/115/AP-VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Desember 2020 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.20);

21. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon yang diketahui oleh Camat Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.21);

22. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Armeinadi, Nomor Rekening 0042166308 yang diterbitkan oleh PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.22);

B. Saksi :

1. **Satmah binti Saini**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan sepupu Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Armeinadi. H bin Hasan Achmad;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Armeinadi. H bin Hasan Achmad ada 5 orang yaitu :
 1. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 2. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 3. Muhammad Novi Ar'Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 4. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 5. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
- Bahwa Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Armeinadi. H bin Hasan Achmad telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Armeinadi. H bin Hasan Achmad sebelum menikah dengan Ely Marya, S.Sos binti Hadar, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan di Bank Kaltimara Cabang Tenggarong namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepeninggal almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
- 1. **Hariato bin Farok**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Daerah, tempat kediaman di Kelurahan Mangkurawang,

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Armeinadi. H bin Hasan Achmad;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Armeinadi. H bin Hasan Achmad ada 5 orang yaitu :
 1. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 2. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 3. Muhammad Novi Ar'Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 4. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 5. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
- Bahwa Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Armeinadi. H bin Hasan Achmad telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Armeinadi. H bin Hasan Achmad sebelum menikah dengan Ely Marya, S.Sos binti Hadar, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setelah Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia, Pemohon I tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak ada meninggalkan hutang;
- Bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan di Bank Kaltimara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sepeninggal almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki bernama Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 November 2020, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.22) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Satmah binti Saini dan Harianto bin Farok** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.10 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon telah memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.16 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II s.d. Pemohon VI merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II s.d. Pemohon VI adalah benar anak dari Pemohon I sebagai ibunya dan Armeinadi. H bin Hasan Achmad sebagai ayahnya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Armeinadi. H bin Hasan Achmad merupakan akta autentik yang dibuat

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.18 dan P.19 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Hasan Achmad dan Hj. Ardiah merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ayah dan ibu dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang bernama H. Hasan Achmad dan Hj. Ardiah telah meninggal dunia sebelum Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia, ayah dan ibunya yang bernama H. Hasan Achmad dan Hj. Ardiah telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan P.21 berupa susunan silsilah keluarga, surat pernyataan silsilah, surat keterangan ahli waris dan surat pernyataan persetujuan ahli waris dan daftar susunan keluarga merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III merupakan ahli waris dari Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi buku tabungan Bank Kaltimara milik Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank Kaltimara Kantor Cabang Tenggarong merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Armeinadi. H bin Hasan Achmad memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank Kaltimara dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan Ely Marya, S.Sos binti Hadar (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Maret 1987;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan Ely Marya, S.Sos binti Hadar telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
 1. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 2. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 3. Muhammad Novi Ar'Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 4. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 5. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
- Bahwa almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggalkan 5 orang anak bernama :
 1. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 2. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 3. Muhammad Novi Ar'Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 4. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 5. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang bernama H. Hasan Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2011 dan demikian pula ibunya bernama Hj. Ardiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2015 yang lalu;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dengan Ely Marya, S.Sos binti Hadar merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan dan penutupan tabungan Bank BPD Kaltimara;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan Ely Marya, S.Sos binti Hadar (Pemohon I) adalah suami istri sah menikah pada tanggal 01 Maret 1987, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama pernikahan Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan Pemohon I telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :

1. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
2. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
3. Muhammad Novi Ar'Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
4. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
5. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);

maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon II s.d Pemohon VI dengan Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2020 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhum menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggalkan 5 orang anak, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon dan kelima anak kandungnya adalah ahli waris dari Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta ayah kandung Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang bernama H. Hasan Achmada telah meninggal dunia pada 10 Februari 2011 dan demikian pula ibunya bernama Hj. Ardiah telah meninggal dunia sejak 20 Juni 2015 yang lalu, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad adalah Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI selaku anak kandung dari Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad meninggal dunia, hubungan perkawinan antara Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad dan para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan dan penutupan tabungan pada PT. BPD Kaltim Kaltara, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad yang telah meninggal dunia pada 28 November 2020 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukilkan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَاطِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ



شُرَكَاء فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (. آيَة 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan dan penutupan rekening pada Bank BPD Kaltimkaltara Cabang Tenggarong atas nama Armeinadi. H bin Hasan Achmad, sehingga benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Ely Marya, S.Sos binti Hadar (istri);
 - 2.2. Septina Armelya, S.H binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Sastiara Orina binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Muhammad Novi Ar'Radif, S.Ab bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. Muhammad Robby Azwar bin Armeinadi. H (anak laki-laki kandung);
 - 2.6. Riesky Maulida binti Armeinadi. H (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Armeinadi. H bin Hasan Achmad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP	Rp	100.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	725.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00

Jumlah  Rp 885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Tgr